

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 8 - 9, Kuningan Jakarta Selatan

Nomor : IMI.2-UM.01.01-2.706

Jakarta, 05 Juli 2013

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Penyampaian informasi terbaru mengenai
39 (Tiga Puluh Sembilan) Negara Subyek
Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang
Paspur Diplomatik dan Dinas**

**Yth, 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Up. Kepala Divisi Keimigrasian**

**2. Kepala Kantor Imigrasi
Yang Membawahi TPI**

di -

seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2012, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemerintah Hongaria** telah masuk ke dalam daftar negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspur Diplomatik dan Dinas;
2. Dengan masuknya Pemerintah Republik Islam Pakistan dalam daftar tersebut, maka hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan Persetujuan Bebas Visa (PBV) bagi warga negara asing pemegang Paspur Diplomatik dan Paspur Dinas dengan **39 (tiga puluh sembilan) negara** dengan jangka waktu bebas visa yang berbeda-beda (terlampir);
3. Dapat diinformasikan pula lebih lanjut, sesuai surat pemberitahuan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Nomor: 09951/PK/05/2013/63 perihal Penyampaian Informasi Terbaru Mengenai 39 Negara Subyek Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang Paspur Diplomatik dan Dinas untuk dipasang pada *counter* TPI;
4. Daftar bebas visa bagi warga negara asing pemegang Paspur Diplomatik dan Paspur Dinas dimaksud adalah sebagaimana terlampir, dan agar menjadikan pedoman dalam pelayanan pemeriksaan keimigrasian pada Tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di lingkup wilayah kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis Saudara;

Demikian disampaikan, untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN,
VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN



Gatot Subroto, SH. MH. MM
NIP. 19550618 198103 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
3. Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri.

Lampiran Surat
Nomor : IMI.2-UM.01.01-2.706
Tanggal : 05 Juli 2013

**BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA ASING
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK/DINAS**

NO.	NEGARA	MASA BEBAS VISA	MULAI BERLAKU
1.	Austria	30 Hari	9 Oktober 2008
2.	Azerbaijan	30 Hari	28 September 2009
3.	Brasil	14 – 30 Hari	6 Desember 2008
4.	Bulgaria	30 Hari	1 Agustus 2010
5.	Ekuador	14 – 30 Hari	6 Februari 2007
6.	India	30 Hari	1 Agustus 2008
7.	Iran	14 – 30 Hari	21 April 2006
8.	Kamboja	14 Hari	16 Oktober 2004
9.	Korea Utara	14 Hari	24 September 2004
10.	Korea Selatan	14 Hari	1 Juni 2004
11.	Kroasia	14 Hari	20 Oktober 2002
12.	Kuba	14 Hari	15 Desember 2003
13.	Laos	14 Hari	16 Juli 2002
14.	Mongolia	30 Hari	10 Juni 2004
15.	Myanmar	14 Hari	29 Mei 1999
16.	Paraguay	30 Hari	6 Oktober 2009
17.	Peru	30 Hari	28 Februari 2003
18.	China	30 Hari	14 November 2005
19.	Pakistan	30 Hari	28 Desember 2011
20.	Rusia	14 – 90 Hari	22 Maret 2008
21.	Serbia	14 Hari	16 April 2004
22.	Turki	14 Hari	18 Agustus 2004
23.	Tunisia	30 – 60 Hari	12 Juni 2009
24.	Vietnam	14 Hari	17 September 1998
25.	Slovakia	30 Hari	31 Juli 2010
26.	Sri Lanka	30 Hari	2 Agustus 2010
27.	Swiss	30 Hari	22 April 2011
28.	Slovenia	30 Hari	12 April 2012
29.	Belarus	30 Hari	24 Mei 2012
30.	Bosnia- Herzegovina	30 Hari	24 Mei 2012
31.	Suriname	30 Hari	24 Mei 2012
32.	Argentina	30 Hari	20 Maret 2012
33.	Makedonia	30 hari	13 July 2012

34.	(Macedonia) Persatuan Emirat Arab	60 Hari	13 July 2012
35.	Kazakhstan	30 Hari	31 Oktober 2012
36.	Portugal	30 Hari	2 Januari 2013
37.	Bangladesh	30 Hari	2 Februari 2012
38.	Kyrgystan	30 Hari	16 Oktober 2012
39.	Hongaria	30 Hari	30 Oktober 2012



a. P. Direktur Jenderal Imigrasi,
 Direktur Dokumen Perjalanan,
 Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Gatot Subroto, SH. MH. MM
NIP. 19550618 198103 1 001